

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelarangan minuman beralkohol dan penyalahgunaan oplosan serta zat adiktif lainnya di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala terdiri dari pengawasan dan penertiban yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap usaha perdagangan minuman beralkohol dikawasan terbuka ataupun tempat yang penuh keramaian, dengan dilakukannya pengawasan yang baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap izin usaha pedagang minuman keras sangatlah kecil, sebaliknya jika pengawasan dilakukan dengan kurang baik maka pelanggaran terhadap penjualan minuman beralkohol akan terjadi sangat besar.
2. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol terdiri dari:
 - a. Kurangnya fasilitas.
 - b. Penempatan personil.
 - c. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

- d. Kurang kuatnya sanksi pidana minuman beralkohol.
- e. Masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum
 - a. Melakukan revisi mengenai peraturan daerah terutama terhadap sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut karena dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak yang mengulangi peredaran minuman beralkohol walaupun sudah diberikan sanksi.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Perlunya peran aktif masyarakat dalam membantu mencegah dan melawan peredaran minuman keras di lingkungan masyarakat guna terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelarangan minuman beralkohol dan penyalahgunaan oplosan serta zat adiktif lainnya agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelarangan minuman beralkohol dan penyalahgunaan oplosan serta zat adiktif lainnya.